

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2017 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan berdasarkan analisis capaian kinerja kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Disamping itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi terwujudnya peningkatan pendapatan daerah dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian Kota Malang.

LAKIP Dinas Pendapatan Daerah ini tidak terlepas dari kendala-kendala teknis. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut, melalui pendekatan koordinasi serta asistensi dari berbagai narasumber yang kompeten. Mudah-mudahan LAKIP Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur pada tahun-tahun berikutnya.

Malang, 09 Pebruari 2018
**KEPALA BADAN PELAYANAN PAJAK
DAERAH KOTA MALANG**
ttd

Ir. H. ADE HERAWANTO, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19681017 199203 006

Executive Summary

Fulfilling the mandate of Presidential Instruction No. 7 of 1999 On Accountability PERFORMANCE Government (AKIP) that require Government Agencies as Operator sure the Government gatra , to review account for the Implementation of the principal tasks and functions well as the authority and wisdom , then drafted Accountability PERFORMANCE Government Agencies (LAKIP) Department of Revenue the area serves as a medium of Liability , referring shown to the Regulation of the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform No. 29 of 2010 CONCERNING THE PERFORMANCE Determination Guidelines for the Preparation and Accountability PERFORMANCE . Besides IT , LAKIP Also the Department of Revenue Requirement For Malang hearts analysis and evaluation costs hearts Frame

LAKIP Regional Revenue Office Malang Year 2017 presents various successes and failures in the field of local tax revenue . The success in local tax revenue is certainly not only the success of the Regional Revenue Office Malang alone , but also illustrates the success and the support and participation of the taxpayer and collector PAD SKPD of Malang in general . In addition , this report formed also present data and information relevant to the needs of decision makers in order to interpret the successes and failures of the broader and deeper.

2017 is the second year of implementation of the Strategic Plan Revenue Service Malang in 2013-2018 . Vision , Mission , Objectives , and Targets have been developed based on RPJMD Malang as can be seen in the chart below:

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dibuat sebagai implementasi Permenpan No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menggantikan Permenpan No.29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal ini berarti setiap instansi pemerintah dituntut untuk bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dengan transparan dan akuntabel.

Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang (BP2D) berusaha menyajikan informasi kinerja melalui LAKIP ini secara berimbang, transparan dan akuntabel atas kinerja yang telah dicapai. Selain itu LAKIP ini digunakan sebagai upaya untuk perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya.

C. GAMBARAN UMUM

1. Organisasi Perangkat Daerah

Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang dibentuk dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

- (1) Badan Pelayanan Pajak Daerah merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan

khususnya pemungutan Pajak Daerah. Badan Pelayanan Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Adapun susunan organisasi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 48 Tahun 2016 terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum;
- c. Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan, terdiri dari :
 1. Subbidang Pendataan;
 2. Subbidang Pendaftaran; dan
 3. Subbidang Penetapan;
- d. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan, terdiri dari :
 1. Subbidang Penagihan;
 2. Subbidang Pemeriksaan; dan
 3. Subbidang Penyelesaian Sengketa;
- e. Bidang Pengembangan Potensi, terdiri dari :
 1. Subbidang Penggalian Potensi;
 2. Subbidang Pengembangan Sistem Pelayanan Pajak; dan
 3. Subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- f. UPT;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

D. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
15. Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018;
16. Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
17. Perwal Nomor 48 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

ECXECUTIVE SUMMARY

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum
- D. Dasar Hukum
- E. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis
 - 1. Tujuan
 - 2. Sasaran
 - 3. Program
 - 4. Kegiatan
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 - 1. Perbandingan Target dan Realisasi
 - 2. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2017,2016, 2015, 2014 dan 2013
 - 3. Perbandingan realisasi kinerja 2017 dengan target jangka menengah (Tahun 2018)
 - 4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
 - 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
 - 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja.
- B. Realisasi Anggaran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 digunakan setiap tahun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan acuan bagi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. Dimana Renstra ini disusun untuk mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi bidang penerimaan dari sektor pajak daerah. Dengan demikian diharapkan Renstra ini dapat dijadikan pijakan dasar dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan.

1. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Pengertian tujuan menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan dimaksud mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Hal ini penting, mengingat tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan misi.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka disusunlah strategi dan arah kebijakan pembangunan. Berdasarkan Undang-undang 25 tahun 2004 pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sedangkan pada angka 15 disebutkan bahwa kebijakan adalah

arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing, Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan dalam rencana strategis/ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Sedangkan Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya melalui APBD, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat. Sejauh mungkin diidentifikasi pula berbagai program ataupun kegiatan yang merupakan peran serta aktif masyarakat sebagai tanggapan atas kebijakan ataupun program pemerintah, serta kinerjanya. Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan.

a. Tujuan

Mengacu pada pernyataan visi dan misi Badan Pelayanan Pajak Daerah, tujuan yang akan dicapai adalah **Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah.**

b. Sasaran

Dalam mencapai misi yang telah ditetapkan, perlu ditentukan sasaran yang akan dicapai. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai

secara nyata oleh instansi pemerintah dalam urusan yang spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang pendek. Di dalam Rencana Strategis Badan Pelayanan Pajak Daerah, terdapat 3 (tiga) sasaran, sebagai berikut:

- Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
- Efisiensi pengelolaan pendapatan Pajak Daerah

c. Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data yang relevan, analisis lingkungan internal dan eksternal yang jujur dan kejelian dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Secara rinci, strategi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang diuraikan dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Intensifikasi penerimaan Pajak Daerah;
- 2) Ekstensifikasi penerimaan Pajak Daerah;

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam hal pelaksanaannya arah kebijakan mempunyai fokus waktu dan capaian tersendiri. Pada tiap arah kebijakan terdapat strategi-strategi yang dilaksanakan pada waktu tertentu. Sehingga fokus tersebut diharapkan bisa mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan.

1. Kebijakan

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang serta dengan memperhatikan indikator-indikator sasaran maka kebijakan yang diambil oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang sebagai berikut :

- 1) Peningkatan mutu fiskus;

- 2) Penyempurnaan administrasi Pajak Daerah;
- 3) Penyempurnaan regulasi Pajak Daerah;
- 4) Perluasan Objek Pajak;
- 5) Perluasan Wajib Pajak;
- 6) Penyempurnaan tarif.

2. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang tahun 2017 sebagai implementasi misi yang diemban adalah sebagai berikut:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat;
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ;
- c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
- d. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah;
- e. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
- f. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- g. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerj;
- h. Penyediaan alat tulis kantor;
- i. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- j. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- k. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- l. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- m. Penyediaan makanan dan minuman;
- n. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
- o. Pawai Pembangunan.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan :

- a) Pengadaan mebeleur;
- b) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan;

- c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Kegiatan:

- a) Pengembangan SDM.

4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan :

- a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
- b) Sertifikasi SMM ISO 9001:2015 pada Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Malang;
- c) Penyusunan laporan keuangan semesteran;
- d) Penyusunan dokumen Survey Kepuasan Masyarakat;
- e) Penyusunan dokumen review SOP;
- f) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
- g) Penyusunan dokumen ANJAB, ABK dan Peta Jabatan.

5) Program Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah

Kegiatan:

- a) Penetapan, Pemrosesan, dan Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah;
- b) Pendataan dan Pemantauan Obyek dan Wajib Pajak Daerah;
- c) Pendaftaran, pemrosesan, dan pendistribusian WPD Baru.

6) Program Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah

Kegiatan:

- a) Pemeriksaan Pajak Daerah;
- b) Penagihan piutang Pajak Daerah;
- c) Proses penyelesaian sengketa/keberatan Pajak Daerah.

7) Program Pengembangan Potensi Pajak Daerah

Kegiatan:

- a) Kajian Pajak Daerah;
- b) Monitoring dan Evaluasi atas penerimaan Pajak Daerah;
- c) Peningkatan kesadaran Wajib Pajak Daerah;
- d) Pengembangan dan pendampingan sistem Aplikasi perpajakan daerah.

Adapun Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2017 lebih lanjut disajikan dalam lampiran III. Pada aktualisasinya, sasaran yang ada dalam Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2017 tercapai secara keseluruhan, dan kesemuanya telah terangkum di dalam Rencana Strategis. Demikian pula untuk pencapaian kegiatan yang direncanakan sebanyak 38 kegiatan, untuk lebih jelasnya diuraikan pada bab III pembahasan, serta form pengukuran kinerja kegiatan pada lampiran III.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dari perjanjian kinerja tersebut terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasar tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dalam pelaksanaannya, perjanjian kinerja pada Badan Pelayanan Pajak Daerah dibuat sampai level pelaksana sebagai bukti komitmen dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas. Perjanjian kinerja eselon III dan IV menggambarkan outcome dan output dari kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja BP2D dalam bentuk bagan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Malang dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama dan membandingkan target dan realisasi pada indikator tujuan.

Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun pencapaian kinerja Pemerintah Kota Malang dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan hasil kinerja Pemerintah Kota Malang melalui pembobotan bertingkat pada setiap tahapan proses evaluasi dengan menggunakan 2 (dua) formulir pengukuran kinerja sebagaimana terlampir dalam laporan ini dengan pendekatan *activity basic management* pada setiap aktifitas yang dilakukan pengukuran kinerjanya.

1. Perbandingan Target dan Realisasi

Berdasarkan perhitungan capaian kinerja dijelaskan sebagai berikut:

Tujuan : Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Daerah

Indikator 1 : Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah

Formula Perhitungan :

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun 2017 hingga 31 Desember sebesar Rp. 414.940.959.495,28. Sedangkan target yang telah ditetapkan pada tahun tersebut sebesar Rp. 352.500.000.000,-. Berdasarkan perhitungan dari formula yang ada rasio efektivitas penerimaan Pajak Daerah sebesar 117,71%. Artinya bahwa penerimaan Pajak Daerah yang dilaksanakan BP2D sangat berhasil dan EFEKTIF.

Indikator 2 : Rasio Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah

Formula Perhitungan :

$$\frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Biaya pemungutan Pajak Daerah pada tahun 2017 sebesar Rp. 17.625.000.000,- Dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah sebesar 414.940.959.495,28. Dari perhitungan formulasi yang ada dihasilkan 4,25%. Hal ini menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak Daerah yang dilakukan oleh BP2D SANGAT EFISIEN.

Berdasarkan perhitungan yang ada, penerimaan Pajak Daerah selama 2017 termasuk EFEKTIF dan EFISIEN.

Untuk mengimplementasikan tujuan yang ditetapkan maka disusun juga Sasaran yang ingin dicapai. Sasaran yang telah ditetapkan adalah:

Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dengan beberapa indikator untuk pengukurannya, yaitu:

1. Prosentase Peningkatan Pajak Daerah

Formulasi Perhitungan:

$\frac{\text{Penerimaan Pajak Daerah th (x)} - \text{Penerimaan Pajak Daerah th (x-1)}}{\text{Penerimaan Pajak Daerah th (x-1)}} \times 100\%$
--

Penerimaan Th (x-1) atau Th. 2016 : Rp. 374.641.673.419,65

Penerimaan Th (x) atau Th. 2017 : Rp. 414.940.959.495,28

Berdasarkan perhitungan formulasi yang ada dihasilkan 10,76% untuk peningkatan Pajak Daerah dari tahun sebelumnya. Hal ini berarti peningkatan Pajak Daerah telah berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

2. Prosentase Peningkatan Wajib Pajak Daerah

Formulasi Perhitungan:

$\frac{\text{Wajib Pajak Daerah th (x)} - \text{Wajib Pajak Daerah th (x-1)}}{\text{Wajib Pajak Daerah th (x-1)}} \times 100\%$

Jumlah Wajib Pajak Daerah Th (x-1) : 270.505

Jumlah Wajib Pajak Daerah Th (x) : 273.787

Berdasarkan perhitungan formulasi yang ada dihasilkan 1.2% untuk peningkatan jumlah Wajib Pajak Daerah dari tahun sebelumnya. Hal ini berarti peningkatan jumlah Wajib Pajak Daerah selama tahun 2017 belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu 5%. Hal ini dipengaruhi oleh adanya beberapa obyek pajak yang tutup sehingga

3. Prosentase Penurunan Tunggakan Pajak Daerah

Formulasi Perhitungan:

$$\frac{\text{Tunggakan Pajak Daerah th (x-1)} - \text{Tunggakan Pajak Daerah th (x)}}{\text{Tunggakan Pajak Daerah th (x-1)}} \times 100\%$$

Jumlah Tunggakan Pajak Daerah Th (x-1) : 177.094.312.163,33

Jumlah Tunggakan Pajak Daerah Th (x) : 201.007.716.391,23

Berdasarkan perhitungan formulasi yang ada dihasilkan -13.5% untuk penurunan tunggakan Pajak Daerah dari tahun sebelumnya. Hal ini berarti penurunan tunggakan Pajak Daerah selama tahun 2017 belum memenuhi target yang telah ditentukan yaitu terjadi penurunan sebesar 5% tapi justru naik 13,5%.

4. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik dengan berdasarkan KemenpanRB No.16 Tahun 2014. Tujuan survey ini adalah untuk mengukur kepuasan masyarakat Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2017 dan terpetakannya kinerja pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh masing-masing unit pelayanan. Pengelolaan data yang dilakukan dalam SKM pada tahun 2017 ini akan disajikan beberapa output diantaranya meliputi :

- Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Yaitu nilai yang menunjukkan tingkat kepuasan responden terhadap pelayanan yang telah diberikan.
- Hasil Survey Harapan Masyarakat (SHM)
Yaitu nilai penunjukan persepsi responden terhadap tingkat kepentingan pelayanan yang mereka terima.

Jumlah responden ditetapkan berdasar:

$$n = \frac{N(d)}{N} 2+1$$

Keterangan:

n = Sampel; N = Populasi; D = Nilai presisi 95% atau sig. = 0,05

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan Survey Harapan Masyarakat Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah :

NO	JENIS PELAYANAN	NILAI SKM	KATEGORI	NILAI SHM
1	Pelayanan PBB	84,07	Sangat Baik	93,7
2	Pelayanan Pajak Reklame	82,76	Baik	87,02
3	Pelayanan Pajak Hotel	84,43	Sangat Baik	89,03
4	Pelayanan Pajak Restoran	83,54	Baik	88,35
5	Pelayanan Pajak Parkir	85,59	Sangat Baik	88,12

Nilai tingkat kepuasan pelayanan masyarakat **84.07** dari target 83. Melihat hasil pengukuran survey tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan responden terhadap pelayanan yang telah diberikan tergolong **SANGAT BAGUS**.

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survey Harapan Masyarakat (SHM) Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Tujuan Terukurnya kepuasan masyarakat Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2017 dan terpetaknya kinerja pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh masing-masing unit pelayanan. Pengolahan data yang dilakukan dalam SKM pada tahun 2017 ini akan disajikan beberapa output diantaranya meliputi :

- Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Yaitu nilai yang menunjukkan tingkat kepuasan responden terhadap pelayanan yang telah diberikan

- Hasil Survey Harapan Masyarakat (SHM)
Yaitu nilai penunjukan persepsi responden terhadap tingkat kepentingan pelayanan yang mereka terima.

Adapun Hasil Survey Harapan Masyarakat Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah :

1) Metodologi

- Sosialisasi Pelaksanaan Survey;
- Persiapan;
- Penyiapan Bahan
- Pelaksanaan Pengukuran
- Pelaksanaan Survei
- Pengolahan Data
- Hasil Pengukuran

Berdasarkan survey kepuasan masyarakat dan harapan masyarakat ini diharapkan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang dapat membuat kebijakan dan menyusun strategi dalam menyapaikan pelayanan pablik yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja menuju Customer Satisfaction.

Pelakasnaan kegiatan program pengukuran survey kepuasan masyarakat tahun 2017 di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang secara keseluruhan sudah diselesaikan.

Diharapkan program pengukuran survey kepuasan masyarakat dapat dijadikan acuan perbaikan pelayanan, dikarenakan survey dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi tren harapan masyarakat sehingga perbaikan sistem yang dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat dalam menerima pelayanan pablik.

Bukan hanya untuk penerapan kepuasan Meteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survey Kepuasan masyarakat, tetapi juga untuk dapat menggali sumber sumber


informasi yang dapat dipakai sebagai acuan untuk melakukan perbaikan (Continual Improvement).

2. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2017,2016,2015, 2014, dan 2013

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2017,2016,2015, 2014 dan 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017
113.42%	107.26%	116.48%	124.47 %	117.71 %

Ikhtisar pertumbuhan capaian penerimaan pajak daerah dapat dilihat pada diagram di bawah ini:



Pencapaian Penerimaan Pajak bermanfaat untuk menentukan strategi kebijakan dalam memungut Pajak Daerah.

Angka Pencapaian Pajak Daerah dengan formula indikator realisasi pendapatan Pajak Daerah dibanding target Pajak Daerah pada tahun 2017 adalah sebesar 117.71 %. Penerimaan Pajak Daerah dengan Tahun 2016 124.47 % termasuk kategori **sangat berhasil** yang berasal dari perhitungan rencana Rp. 352.500.000.000,00 dengan realisasi Rp. 414.941.955.104.08.


Adapun macam Pajak Daerah sebanyak 9 pajak yang meliputi:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Penerangan Jalan;
- 5) Pajak Parkir;
- 6) Pajak Air Bawah Tanah;
- 7) Pajak Reklame;
- 8) Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan);
- 9) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB).

Berikut ini tabulasi mengenai penerimaan Pajak Daerah yang disajikan tiap Pajak Daerah yaitu

NO	JENIS PAJAK DAERAH	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Pajak Hotel	37,180,570,300	43,119,974,826	115.97
2	Pajak Restoran	44,976,534,500	55,192,612,040	122.71
3	Pajak Hiburan	6,293,000,000	7,816,824,218	124.21
4	Pajak Reklame	18,176,522,700	19,094,222,303	105.05
5	Pajak Penerangan Jalan	48,102,106,500	54,213,527,590	112.71
6	Pajak Parkir	4,501,998,000	5,280,261,785	117.29
7	Pajak Air Bawah Tanah	600,000,000	808,459,290	134.74
8	Pajak BPHTB	135,800,000,000	170,091,879,687	125.25
9	Pajak PBB	56,869,268,000	59,324,193,363	104.32
	JUMLAH	352,500,000,000	414,941,955,104	117.71


Pencapaian Penerimaan Pajak Daerah




3. Perbandingan Capaian Kinerja pada Misi Tahun 2017, 2016, 2015, 2014 dan 2013 dengan Target Jangka Menengah dapat digambarkan pada tabel berikut:

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017
Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	% Peningkatan Pajak Daerah	10%	49.88%	16.48%	13.60%	18.25%	10.76%
	% Peningkatan Wajib Pajak Daerah	10%	0%	0%	0%	0%	1.20%
	% Penurunan tunggakan Pajak Daerah	5%	0%	-7.88%	-22.20%	1.85%	-13.50%
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	83	77.62	83.22	76,20	80.94	84.07


Indikator I : Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah




Indikator II : Peningkatan Wajib Pajak Daerah



Sasaran III : Penurunan Yunggakan Pajak daerah



Indikator IV : Nilai Survey Masyarakat



4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Penerimaan Pajak Daerah tahun 2017 ini mencapai 117.71 %. Hal ini berarti telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja sebesar 100% tiap tahunnya. Sedangkan bila dilihat dari kenaikan penerimaan pajak daerah, kenaikan penerimaan pajak daerah tahun 2017 ini lebih kecil yaitu 17.71 % dibandingkan tahun lalu yang mencapai 24.47%.

Keberhasilan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang dalam memungut pajak tahun 2017 ini tidak terlepas dari beberapa performance yang ditampilkan dalam rangka penerimaan pajak daerah diantaranya penetapan, penerapan sanksi, pemeriksaan, dan penagihan.

5. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berbicara mengenai pajak tentu tidak terlepas dari sebuah ukuran efektivitas dan efisiensi. Ukuran efektivitas pemungutan pajak daerah pada dasarnya dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas pemungutan pajak secara nasional, seperti total penerimaan pajak nasional, total penerimaan jenis pajak secara nasional, total penerimaan pajak regional serta total penerimaan pajak secara regional.

Secara operasional efektivitas pajak dapat dihitung dengan menggunakan rumus Tax performance index (TPI), yakni hasil bagi antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. TPI ini kami asumsikan sebagai capain penerimaan Pajak Daerah karena rumus yang digunakan adalah sama (sebagaimana tertera pada Indikator Kinerja Utama Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang). Semakin besarnya angka TPI menunjukkan semakin efektifnya pemungutan pajak dikaitkan dengan sasaran atau target yang akan diperoleh, angka TPI untuk Tahun 2017 ini adalah 117.71 % Hal. Ini berarti pemungutan pajak daerah yang dilaksanakan sudah efektif.

6. Analisa Program/Kegiatan yang menunjang kegiatan ataupun Kegaagalan Pencapaian Peenyataan Kinerja.

Dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan BP2D, terdapat Penunjang Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya Kinerja, Hal ini sangat erat hubungannya dengan factor-faktor yang mempengaruhi masing-masing kegiatan, Tercapainya kinerja ditetapkan disebabkan beberapa factor yang mendukung diantaranya:

- a. Inovasi tiada henti yang dilakukan BPPD dalam pemungutan Pajak Daerah;
- b. Etos kerja yang tinggi dari para fiscus dalam memungut Pajak Daerah;
- c. Beberapa event menarik yang diselenggarakan di Kota Malang yang dilakukan BPPD;
- d. Sosialisasi Perpajakan kepada Masyarakat.

B. REALISASI ANGGARAN YANG DIGUNAKAN

Dalam mengukur penilaian kinerja capaian keuangan, dalam Laporan ini dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja Langsung yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, merupakan Anggaran yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 93 Tahun 2016 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2017, pagu dan realisasi pelaksanaan anggaran Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang adalah ditargetkan sebesar Rp. **43,141,999,280** dengan realisasi sebesar Rp. **37,235,005,159** atau **86.31 %** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung ditargetkan sebesar Rp. **26,641,999,280** dengan realisasi sebesar Rp. **24,167,292,313** atau **90.71 %** dan Belanja Langsung sebesar Rp. **16,500,000,000** dengan realisasi sebesar Rp. **13,067,712,846** atau **79.20 %**.

Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Belanja Daerah Badan Pelayanan pajak Daerah Kota Malang tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Perbandingan antar realisasi belanja daerah Badan Pelaynan Pajak Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2017 dan 2016 pada tabel berikut :



Perbandingan antara target dan realisasi belanja daerah Badan Pelayanan Pajak daerah Tahun 2017

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
A	Belanja Tidak Lansung	26,641,999,280	24,167,292,313	90.71
1	Gaji	26,641,999,280	24,167,292,313	90.71
B	Belanja Lansung	16,500,000,000	13,067,712,846	79.20
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6,295,300,000	5,140,331,096	81.65
01	Penyediaan jasa surat menyurat	186,300,000	173,403,000	93.08
02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1,452,800,000	1,053,678,227	72.53
03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	50,000,000	49,811,000	99.62
05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	105,000,000	52,107,500	49.63
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	25,000,000	24,857,200	99.43
08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	-	-
09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	204,400,000	194,750,000	95.28

	10	Penyediaan alat tulis kantor	160,000,000	148,930,775	93.08
	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	125,000,000	97,743,800	78.20
	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	16,500,000	14,500,000	87.88
	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3,557,780,400	3,078,784,354	86.54
	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12,519,600	12,519,600	100.00
	17	Penyediaan makanan dan minuman	75,000,000	25,624,000	34.17
	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	300,000,000	195,821,340	65.27
	19	Pawai Pembangunan	25,000,000	17,800,300	71.20
02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	887,023,000	503,317,750	56.74
	1	Pengadaan mebeleur	37,023,000	37,020,000	99.99
	2	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	-		
	3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	850,000,000	466,297,750	54.86
05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	658,700,000	446,338,000	67.76
	1	Pengembangan SDM	658,700,000	446,338,000	67.76
06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	475,000,000	389,582,000	82.02
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	50,000,000	38,500,000	77.00
	2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	125,000,000	83,032,000	66.43
	3	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	25,000,000	16,530,000	66.12
	4	Sertifikasi SMM ISO 9001:2015 pada Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Malang	125,000,000	104,420,000	83.54
	5	Penyusunan dokumen Survey Kepuasan Masyarakat	50,000,000	48,350,000	96.70
	6	Penyusunan dokumen review SOP	50,000,000	49,525,000	99.05
	7	Penyusunan dokumen ANJAB, ABK dan Peta Jabatan	50,000,000	49,225,000	98.45
20		Program Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	3,228,861,800	2,770,897,100	85.82
	01	Penetapan, Pemrosesan, dan Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah	1,509,261,800	1,348,179,850	89.33
	02	Pendataan dan Pemantauan Obyek dan Wajib Pajak Daerah	1,519,600,000	1,248,244,400	82.14
	03	Pendaftaran, pemrosesan, dan pendistribusian WPD Baru	200,000,000	174,472,850	87.24
21		Program Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	1,337,650,000	775,647,500	57.99
	01	Pemeriksaan Pajak Daerah	508,550,000	382,780,800	75.27

	02	Penagihan piutang Pajak Daerah	731,000,000	334,435,500	45.75
	03	Proses penyelesaian sengketa/keberatan Pajak Daerah	98,100,000	58,431,200	59.56
22		Program Pengembangan Potensi Pajak Daerah	3,617,465,200	3,041,599,400	84.08
	01	Kajian Pajak Daerah	267,238,200	242,439,600	90.72
	02	Peningkatan kesadaran Wajib Pajak Daerah	2,173,277,000	1,740,623,500	80.09
	03	Monitoring dan Evaluasi atas penerimaan Pajak Daerah	380,750,000	367,095,200	96.41
	04	Pengembangan dan pendampingan sistem Aplikasi perpajakan daerah	796,200,000	691,441,100	86.84
JUMLAH			43,141,999,280	37,235,005,159	86.31

Program dan Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)
	Kinerja	Kinerja	Kinerja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Penyediaan jasa surat menyurat	150.000 arsip Pajak Restoran, 130.000 arsip Pajak Hotel, tertata, terklasifikasi dan tersimpan dengan rapi; 5.000 surat	284816	99%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 media Televisi lokal dan regional; 2 media Radio; 7 Media Cetak lokal, regional dan nasional; 3 Media Online	13	100%
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	50 item bunga hidup	50	100%
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	15 unit kendaraan dinas roda 4; 53 unit kendaraan roda 2	42	100%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	18 unit kendaraan roda 4 , 53 unit kendaraan roda 2	71	100%
Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan		
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya 5 unit pesawat telepon, 4 unit printonic, 28 unit komputer, 28 unit laptop, 28 unit printer, 21 unit UPS, 4 unit mesin ketik, 6 unit mesin hitung, 10 unit AC, 1 unit mesin perforasi dan 1 unit videotrone	136	100%

Penyediaan alat tulis kantor	66 jenis ATK	62	94%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16 jenis barang cetakan	16	100%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14 jenis alat listrik/elektronik	13	93%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	40 jenis belanja barang habis kantor dan 21 jenis belanja modal peralatan perlengkapan kantor	50	98%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9 jenis bahan bacaan	9	100%
Penyediaan makanan dan minuman	Makan dan minuman untuk 120 kali rapat/penerimaan tamu	80	67%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	7 kali perjalanan dinas dalam daerah, 7 kali perjalanan dinas luar daerah, 1 kali perjalanan dinas luar negeri	13	91%
Pawai Pembangunan	1 unit kendaraan hias	1	100%
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Pengadaan mebeleur	5 jenis mebeleur	5	100%
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	1 unit		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Service Mobil 13 unit; Service Sepeda Motor 53 unit; Penggantian Suku Cadang Mobil dinas 13 unit; Penggantian Suku Cadang sepeda motor dinas 53 unit; Bahan Bakar Kendaraan Operasional 16.000 liter	64	69%
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			
Pengembangan SDM	107 Pegawai BPPD	107	100%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan			
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9 Dokumen Kinerja BBPD	9	100%
Penyusunan laporan keuangan semesteran	1 dokumen tentang laporan realisasi anggaran semesteran; 1 dokumen tentang prognosis semesteran	2	100%
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	17 dokumen	17	100%

Sertifikasi SMM ISO 9001:2015 pada Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Malang	1 sertifikat ISO 9001:2015	1	100%
Penyusunan dokumen Survey Kepuasan Masyarakat	1 dokumen	1	100%
Penyusunan dokumen review SOP	1 dokumen	1	100%
Penyusunan dokumen ANJAB, ABK dan Peta Jabatan	1 dokumen ANJAB , 1 dokumen ABK , 1 dokumen Peta Jabatan	1	100%
Program Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah			
Penetapan, Pemrosesan, dan Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah	270.000 SPTPD dan 260.000 SKPD	575106	109%
Pendataan dan Pemantauan Obyek dan Wajib Pajak Daerah	9 dokumen	9	100%
Pendaftaran, pemrosesan, dan pendistribusian WPD Baru	500 wajib pajak	640	128%
Program Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah			
Pemeriksaan Pajak Daerah	12 dokumen	12	100%
Penagihan piutang Pajak Daerah	Tertagihnya Tunggakan Pajak Daerah sejumlah Rp 33.000.000.000 dari sebanyak 105.000 Wajib Pajak	82688	78.92%
Proses penyelesaian sengketa/keberatan Pajak Daerah	12 dokumen	12	100%
Program Pengembangan Potensi Pajak Daerah			
Kajian Pajak Daerah	2 kajian pajak daerah, 26 Perwal, 1 Perda, 1 sensus pajak daerah	31	107%
Peningkatan kesadaran Wajib Pajak Daerah	1 dokumen laporan kegiatan	1	100%
Monitoring dan Evaluasi atas penerimaan Pajak Daerah	12 laporan	12	100%
Pengembangan dan pendampingan sistem Aplikasi perpajakan daerah	1 Alikasi Simpada, 1 Aplikasi BPHTB	2	100%

BAB V PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pelayanan Pajak Daerah kota Malang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan rencana strategis serta sekaligus sebagai gambaran mengenai tingkat capaian pelaksanaan kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Terkait dengan transparansi dan akuntabilitas, maka Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan yang dikelola berdasarkan ketentuan yang berlaku. Untuk penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang maka yang menjadi pertanggungjawaban Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Pajak Daerah Malang hanyalah pemungutan Pajak Daerah.

Berdasarkan pada perhitungan capaian kinerja yang digambarkan dalam pengukuran kinerja jangka pendek dalam tahun 2017 termasuk kategori **SANGAT BERHASIL**. Analisis capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat keterkaitan antara capaian kinerja kegiatan dengan program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dari perhitungan analisis dan penilaian terhadap capaian kinerja, Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang ternyata telah menyelenggarakan pemerintahan secara umum sesuai dengan rencananya sebagaimana yang dimuat dalam dokumen perencanaan strategis. Hal ini terlihat dari pencapaian 3 (tiga) sasaran yang telah direncanakan.

Malang, 9 Februari 2018

**KEPALA BADAN PELAYANAN PAJAK
DAERAH KOTA MALANG**

ttd

Ir. H. ADE HERAWANTO, MT
Pembina Utama Muda
NIP 19681017 199203 1 006